

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA  
DENGAN PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi tidak memadai lagi dan perlu diubah serta disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DENGAN PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN DI LUAR NEGERI.

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja sama adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
3. Program pemindahan kredit adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan belajar-mengajar mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
4. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
5. Program kembar adalah penyelenggaraan kegiatan antarperguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
8. Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor untuk Universitas/Institut, Ketua untuk Sekolah Tinggi, dan Direktur untuk Politeknik/Akademi.
9. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta asing yang mempunyai perhatian terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

## Pasal 2

Perguruan tinggi di Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri.

## Pasal 3

Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi.

## Pasal 4

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
- b. memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional; dan
- c. tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.

## Pasal 5

- (1) Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri hanya

dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

- (2) Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga lain di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan pimpinan lembaga lain di luar negeri.

#### Pasal 6

Kerja sama meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan perguruan tinggi;
- b. pendidikan;
- c. penelitian; dan/atau
- d. pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berbentuk:
  - a. Kontrak Manajemen;
  - b. Program kembaran;
  - c. Program gelar ganda (dual degree);
  - d. Program pemindahan kredit;
  - e. Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik;
  - f. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
  - g. Penerbitan bersama karya ilmiah;
  - h. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; dan/atau i. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri berdasarkan usulan pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Bentuk kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i dilaporkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

#### Pasal 8

- (1) Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga lain di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, c, dan d dapat berbentuk:
  - a. Magang;
  - b. Beasiswa;
  - c. Penelitian;
  - d. Pemanfaatan bersama sumber daya;

- e. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain;
  - f. Penerbitan bersama karya ilmiah; dan/atau
  - g. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
- (2) Bentuk kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

#### Pasal 9

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi di luar negeri telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya dan untuk lembaga lain di luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

#### Pasal 10

- (1) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf a dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri dengan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah ada atau dengan mendirikan perguruan tinggi baru secara bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi.
- (3) Lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di Indonesia dapat memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi asing mitra kerja sama.
- (4) Penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Program kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf b dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri yang program studinya harus telah terakreditasi di Indonesia atau di negara yang bersangkutan dengan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi yang sama, agar lulusannya diakui sama.
- (2) Untuk memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di Indonesia, mahasiswa harus telah menempuh beban studi paling sedikit 50% dari beban studi yang dipersyaratkan.
- (3) Lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari Perguruan Tinggi di Indonesia dapat

memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di luar negeri.

#### Pasal 12

- (1) Program gelar ganda (dual degree) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf c dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri dan perguruan tinggi di Indonesia untuk program studi berbeda pada pendidikan akademik dan/atau vokasi.
- (2) Untuk memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi, program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 75%.
- (3) Lulusan program gelar ganda (dual degree), memperoleh ijazah, gelar akademik, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di Indonesia dan perguruan tinggi lain di luar negeri.

#### Pasal 13

- (1) Program pemindahan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri dengan perguruan tinggi di Indonesia yang program studinya telah terakreditasi di Indonesia dan di negara yang bersangkutan.
- (2) Program pemindahan kredit dilakukan dengan mengakui kredit yang diperoleh melalui kegiatan akademik pada masing-masing perguruan tinggi.

#### Pasal 14

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Departemen atau lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dalam kegiatan penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

#### Pasal 15

Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar selain bahasa Indonesia dalam kerja sama.

#### Pasal 16

- (1) Kerja sama dapat dilakukan sepanjang tidak membebani keuangan negara.

- (2) Kerja sama yang memerlukan dana dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing, dan/atau lembaga pemerintah di luar negeri dan/atau kemudahan dari pemerintah Indonesia harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 17

Pimpinan perguruan tinggi di Indonesia wajib melaporkan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 kepada Menteri.

Pasal 18

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi yang mengatur kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO